

### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177 TAHUN 2021 TENTANG

# PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH RAADIYATAN MARDHIYYAH PUTRA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2028

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelenggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Raadiyatan Mardhiyyah Putra Kota Balikpapan.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 4. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah

- Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitah Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian madrasah karena hilang, penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;
- 10. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pendirian/Izin Operasional.
- 11. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan Nomor: 0447/Kk.16.03.02/PP.00/03/2021 tanggal 03 Maret 2021.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH RAADIYATAN MARDHIYYAH PUTRA KOTA BALIKPAPAN.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 04 Maret 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

MASRAWAN 3

#### **LAMPIRAN**

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH RAADIYATAN MARDHIYYAH PUTRA KOTA BALIKPAPAN

# IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	MI Raadiyatan Mardhiyyah Putra						
02	Nomor Statistik Madrasah	11126471000	,					
03	Alamat Madrasah	Jalan Kecamatan	•	Mulawarman RT.25 Teritip Balikpapan Timur				
		Kota/Kab Provinsi	•	Balikpapan Kalimantan Timur				
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan						
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	INDAH KHAERUNNISA, S.H., M.KN. No.10 Tanggal 31 Januari 2018						
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. AHU-0000087.AH.01.05 Tahun 2018 Tanggal 02 Februari 2018						

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

MASRAWAN 💝



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR 177 TAHUN 2021

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

Madrasah Ibtidaiyah Raadiyatan

Mardhiyyah Putra

Alamat

: Jl. Mulawarman RT.25

Desa/Kelurahan

Teritip

Kecamatan

: Balikpapan Timur

Kabupaten/Kota

: Balikpapan

Provinsi

: Kalimantan Timur

Penyelenggara Madrasah

Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah

Balikpapan

Akte Notaris Penyelenggara

INDAH KHAERUNNISA, S.H., M.KN. No.10

Tanggal 31 Januari 2018

Pengesahan Akte Notaris

No. AHU-0000087.AH.01.05 Tahun 2018

Tanggal 02 Februari 2018

Tanggal Pendirian

: 02 Januari 1986

# Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

	T	Г	T	<u> </u>		E					T
1	1	1	2	6	4	7	1	0	0	0	5

Samarinda, 04 Maret 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

MASRAWAN 4.